



PUTUSAN

Nomor : 38/ B / 2019 / PT.TUN.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Nama Jabatan : Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak;-----

Tempat Kedudukan : Kantor Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. TRISNO GUNADI, S.H.,M.H.;-----
2. SOPIAN HAKIM, S.H.,M.H.;-----
3. LIBERTINO NAINGGOLAN, S.H.;-----
4. SUMINTO MARTONO, S.H.;-----
5. AKBAR ROMADHON, S.Sy.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di "DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt.1 No. 3 Jalan Jendral A. Yani No. 2 Jakarta.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT** ; -----

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY



M e l a w a n : -----

Nama : SHOFWAN SANTIKO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Desa Jatimulyo RT.003, RW.001, Kecamatan
Bonang, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018, telah memberi kuasa kepada: -

1. MISBAKUL MUNIR, SH.;-----
2. NANANG NASIR, SHI., MH, CPL;-----
3. HARYANTO, S.H.;-----
4. AHMAD ZAINI, S.H., M.H.;-----
5. ABDUL ROKHIM, S.H.I;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara Publik, dan Pengabdian Bantuan Hukum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DEMAK RAYA" (LBH Demak Raya) beralamat di Jalan Kp. Bogorame RT. 001 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/PENGGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal, 13 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 38/ PEN-HS/ 2019/ PT.TUN.SBY, tanggal 28 April 2019 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;--
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/G/2018/PTUN.SMG tanggal 16 Oktober 2018 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 38/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor: 141/4/III Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifa'un Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor: 141/4/III Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifa'un Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.500,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu lima rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN.SMG tanggal 16 Oktober 2018 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 83/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 25 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan Memori banding Nomor : 83/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 12 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Desember 2018 dan telah diserahkan memori banding



kepada Terbanding/Penggugat dengan surat nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG
tertanggal 13 Desember 2018 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding serta alasan-alasan Memori Banding
dari Pembanding/Tergugat tersebut;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 83/G/2018/PTU-SMG yang diputus pada tanggal 16 Oktober
2018; -----
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Desa
Jatimulio Nomor : 141/4/III/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan
saudara Muhammad Syofa'un Naja sebagai Perangkat Desa Dalam
Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten
Demak tanggal 12 Maret 2018 ; -----
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya-biaya
perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat
mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 83/G/2018/PTUN.SMG
tertanggal 18 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tanggal 18 Januari 2019 dan telah diserahkan
kontra memori banding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor :
83/G/2018/PTUN-SMG tertanggal 23 Januari 2019 memohon kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;-----

1. Menolak semua permohonan Bnading dari Pembanding/Tergugat ; -----
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Oktober Oktober 2018 dalam perkara Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG ; -----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Oktober 2018 dalam perkara Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG ; -----
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 26 November 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN.SMG, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Pembanding / Tergugat telah menyatakan banding dengan akta permohonan banding Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG, tanggal 24 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG tanggal 16 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Kuasa Hukumnya, sedangkan permohonan banding Pembanding/Tergugat diajukan pada tanggal 24 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG, permohonan banding Pembanding/Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu, maka terbukti permohonan Pembanding/Tergugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana di atur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal dapat di terima ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG tanggal 16 Oktober 2018 Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang berkaitan, keterangan saksi-saksi dari para pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, Maka dalam rapat musyawarah pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 telah

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY



dicapai kesepakatan bulat untuk memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan tentang pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa berupa keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141/4/111 tahun 2018 tentang Pengangkatan saudara Muhammad Syifa'un Naja sebagai Perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jati Mulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tanggal 12 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini apakah Kepala Desa Jati Mulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak mendapat kewenangan menerbitkan objek sengketa berdasarkan Mandat, Delegasi atau Atributif ; -----

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 P/HUM/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pasal 4 ayat (1) dan (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, yang pada pokoknya mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa diantaranya adalah Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim yang pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Desa ; -----

Berdasarkan ketentuan yang sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 49 dan pasal 66 dengan tegas Undang-Undang pokoknya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa secara ATRIBUTIF menerima wewenang untuk melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat perangkat desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ; -----

Dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa dalam masalah kewenangan yang ada pada Kepala Desa tidak ada Delegasi atau Mandat tetapi secara Atributif sudah ada dalam Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa tentang masalah adanya kerja sama dengan pihak ke tiga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Kepala Desa berwenang membentuk Tim penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 sebagai Peraturan Perundang-Undangan di atas PERDA Nomor : 1 Tahun 2018, oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten tidak berwenang untuk mebuat Tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa karena secara otomatis Tim yang dibentuk tersebut juga tidak berwenang untuk bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam pembuatan soal ujian bagi calon perangkat desa dan bertentangan dengan : -----

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Kepala Desa dalam mengangkat perangkat desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati ; -----

Normanya : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati ; -----

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan salah satu mekanisme pengangkatan perangkat desa

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa ; -----

Normanya : Pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa ; -----

3. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa diantaranya adalah Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dan Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim yang pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim tersebut diatur dalam PERATURAN KEPALA DESA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Mahkamah Agung pada putusannya Nomor : 28 P/HUM/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Majelis berpendapat bahwa tidak ada cacat yuridis yang dilakukan oleh Kepala Desa Jati Mulyo, Kecamatan Bonang, kabupaten Demak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada cacat yuridis yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG tanggal 16 Oktober 2018 oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;---



Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG tanggal 16 Oktober 2018 dibatalkan maka Majelis Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana bunyi amar putusan ini : -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2018/PTUN-SMG tanggal 16 Oktober 2018 dinyatakan ditolak maka Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding **Pembanding / Tergugat** ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat di tolak ; -----
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBY



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal, **22 April 2019** oleh **SASTRO SINURAYA,SH.** selaku Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **H.ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ISHAK LANAP, SH, SH.

SASTRO SINURAYA,SH.

H.ACMAD HARI ARWOKO.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HENDRIKUS RABU, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 45.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	<u>Rp. 189.000,-</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)